Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, June, 2026, pp. 367 –377
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Wilayah Kabupaten Bangkalan

Achmad Rohman[1], Wahyu Prawesthi[2], M. Syahrul[3], Dudik Djaja Sidarta[3]
[1,2,3] Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; achmadrohman234@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received Agustus 2025
Revised September 2025
Accepted December 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
Indonesian National Police; crime prevention; robbery with violence; *begal*; Bangkalan Regency.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Wilayah Kabupaten Bangkalan" *Journal of Sharia Economics 8*, No. 1 Juni: 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors contributing to robbery with violence (commonly known as *begal*) and the efforts undertaken by the Indonesian National Police to address this crime in Bangkalan Regency. This research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation, supported by an examination of relevant legislation and legal literature. The findings reveal four major factors contributing to robbery with violence: economic conditions, the social environment, low levels of education, and narcotics abuse. To address these crimes, Bangkalan Police (Polres Bangkalan) implement three approaches: preventive, repressive, and curative measures. Preventive efforts include routine patrols, vehicle inspections, the use of closed-circuit television (CCTV), neighborhood security activities, and public awareness campaigns. Repressive measures involve receiving crime reports, examining witnesses, conducting investigations, and taking legal action against perpetrators in accordance with applicable laws. Meanwhile, curative measures include providing assistance to victims and conducting guidance and rehabilitation programs for offenders in accordance with legal provisions. Recorded crime statistics indicate a decline from 38 cases in 2022 to 22 cases in 2023 and 10 cases in 2024. This study highlights the importance of synergy among the police, local communities, and regional government in strengthening crime prevention and law enforcement efforts against robbery with violence.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan

ketertiban dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. R. Abdoel Djamali (2005) menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat karena terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai aspek sosial. Oleh karena itu, keberadaan hukum diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana masih terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang dikenal dengan istilah begal. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan konvensional yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya mengancam keamanan harta benda, tetapi juga keselamatan jiwa dan fisik korban. Kejahatan ini umumnya dilakukan dengan cara menghadang, mengancam, merampas, atau mengambil barang milik korban disertai penggunaan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Dalam sejumlah kasus, pelaku bahkan menggunakan senjata tajam untuk memaksa korban menyerahkan kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya. Menurut Chazawi (2007), tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pencurian yang disertai kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan hukum secara serius karena berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban.

Perkembangan tindak pidana begal juga menunjukkan bahwa kejahatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan berkaitan dengan berbagai kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, serta penyalahgunaan narkoba merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tekanan ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja dapat mendorong individu mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, lingkungan sosial yang kurang kondusif dapat membentuk perilaku menyimpang, terutama apabila tidak disertai pengawasan keluarga dan kontrol sosial yang memadai. Rendahnya tingkat pendidikan juga berpotensi membatasi kesempatan seseorang memperoleh pekerjaan yang layak. Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana untuk memenuhi ketergantungannya terhadap zat terlarang. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan memiliki latar belakang yang kompleks sehingga penanggulangannya memerlukan pendekatan hukum dan sosial secara bersamaan (Arasjid, 2000; Lamintang & Lamintang, 2016).

Kabupaten Bangkalan, sebagai salah satu wilayah di Pulau Madura, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian Achmad Rohman, tindak pidana begal masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan. Kejahatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena dapat terjadi di jalan umum, khususnya pada lokasi yang relatif sepi dan

memiliki tingkat kerawanan tertentu. Beberapa wilayah yang disebutkan dalam penelitian meliputi Labang, Telang, sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura, Pedeng, Socah, dan kawasan sekitar Suramadu. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem keamanan dan peningkatan kehadiran aparat kepolisian di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya tindak pidana (Rohman, 2024).

Secara normatif, tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki landasan pengaturan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian yang menjadi dasar artikel ini, tindak pidana begal dikaitkan dengan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan dalam melakukan pencurian merupakan keadaan yang memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana begal tidak cukup hanya berorientasi pada pengamanan barang hasil kejahatan, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap korban, pengungkapan pelaku, serta pencegahan agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi (Lamintang & Lamintang, 2016; Chazawi, 2007).

Dalam upaya penanggulangan kejahatan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan strategis sebagai aparat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan dan kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 yang mengatur tugas pokok kepolisian. Pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan melalui kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Warsito Hadi Utomo (2005) menjelaskan bahwa kepolisian merupakan institusi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan tindak pidana begal sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepolisian dalam mengintegrasikan tindakan preventif dan represif.

Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum kejahatan berlangsung. Dalam konteks penanggulangan begal, tindakan preventif dapat diwujudkan melalui peningkatan patroli kepolisian, pemetaan wilayah rawan kejahatan, operasi penertiban kendaraan bermotor, pemasangan kamera pengawas atau CCTV, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan diri dan lingkungan. Ismail Rahmaturyadi (2022), dalam penelitiannya mengenai peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Polres Gowa, menunjukkan bahwa patroli merupakan salah satu bentuk tindakan preventif kepolisian untuk mempersempit peluang terjadinya kejahatan. Pelaksanaan patroli dapat dilakukan melalui patroli rutin, patroli selektif, dan patroli insidental. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling) menjadi faktor

pendukung dalam membangun pengawasan sosial. Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat diperlukan karena keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat (Rohman, 2024).

Di samping tindakan preventif, kepolisian juga menjalankan upaya represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Upaya ini dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta penangkapan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penindakan yang profesional dan sesuai prosedur hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Zaidan (2015), penegakan hukum merupakan aktivitas yang tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan, tetapi juga melibatkan tindakan manusia dalam mewujudkan nilai-nilai hukum di tengah masyarakat. Sementara itu, pendekatan kuratif diperlukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban maupun pelaku. Pendampingan medis, psikologis, dan bantuan hukum bagi korban, serta program rehabilitasi bagi pelaku sesuai ketentuan yang berlaku, merupakan bagian dari upaya pemulihan yang dapat mendukung pencegahan pengulangan kejahatan (Rohman, 2024).

Menariknya, data yang disajikan dalam penelitian Rohman (2024) menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus begal yang ditangani Polres Bangkalan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 38 kasus, kemudian menurun menjadi 22 kasus pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 10 kasus pada tahun 2024. Data tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan jumlah kasus dalam kurun waktu tiga tahun.

Tahun	**Jumlah kasus**
2022	38
2023	22
2024	10

Sumber: Diolah dari data penelitian Rohman (2024).

Secara kuantitatif, penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam upaya penanggulangan tindak pidana begal. Meskipun demikian, penurunan jumlah kasus tidak serta-merta dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan penegakan hukum. Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai konsistensi pelaksanaan patroli, efektivitas penyidikan, partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terhadap strategi kepolisian perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penurunan angka kejahatan dapat dipertahankan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan rasa aman masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. Rahmaturyadi (2022) mengkaji peran patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Polres Gowa. Penelitian tersebut menekankan pentingnya patroli sebagai instrumen preventif dan represif dalam mempersempit peluang terjadinya kejahatan sekaligus mengungkap tindak pidana. Penelitian lain yang tercantum dalam kajian terdahulu Rohman (2024) juga membahas pelaksanaan patroli kepolisian dan kebijakan penanggulangan kejahatan begal. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya kehadiran aparat kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat. Namun, kajian mengenai penanggulangan tindak pidana begal yang secara bersamaan menganalisis faktor penyebab kejahatan dan integrasi upaya preventif, represif, serta kuratif dalam konteks wilayah hukum Polres Bangkalan masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, artikel ini memiliki fokus pada analisis hubungan antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan strategi penanggulangan yang dilaksanakan oleh Polres Bangkalan. Kebaruan kajian ini terletak pada pengintegrasian analisis faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan penyalahgunaan narkoba dengan pelaksanaan strategi penanggulangan kejahatan melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Selain itu, penggunaan data penanganan kasus begal selama periode 2022–2024 memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan kejahatan dan upaya kepolisian dalam merespons persoalan keamanan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat peran Polri dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif pencegahan dan pemulihan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah Kabupaten Bangkalan serta mengkaji upaya Polri, khususnya Polres Bangkalan, dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana begal melalui penguatan patroli, optimalisasi penyidikan, pemanfaatan teknologi keamanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

KAJIAN TEORI

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan nilai-nilai, norma, dan kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat melalui tindakan aparat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku pelanggaran,

tetapi juga sebagai upaya menciptakan ketertiban, kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Arliman (2015), penegakan hukum berkaitan dengan upaya mewujudkan berlakunya norma hukum dalam kehidupan nyata, baik melalui penerapan aturan formal maupun melalui nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Zaidan (2015) menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai proses mekanis yang hanya berorientasi pada penerapan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum juga melibatkan manusia, institusi, dan berbagai kondisi sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam menerapkan ketentuan hukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan.

Dalam konteks penanggulangan tindak pidana begal, penegakan hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kekerasan dan perampasan harta benda. Kepolisian tidak hanya bertugas menangkap dan memproses pelaku, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan situasi keamanan melalui kegiatan pencegahan kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana begal harus dilakukan secara terpadu melalui kegiatan preventif dan represif, disertai upaya pemulihan terhadap korban serta pencegahan pengulangan tindak pidana.

Secara konseptual, penegakan hukum dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tiga dimensi utama:

1) Penegakan hukum preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana melalui patroli, pengawasan wilayah rawan, sosialisasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
2) Penegakan hukum represif, yaitu tindakan setelah terjadinya tindak pidana melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelaku.
3) Penegakan hukum kuratif, yaitu tindakan yang diarahkan pada pemulihan dampak kejahatan, baik terhadap korban maupun pelaku, melalui pendampingan dan program rehabilitasi sesuai ketentuan hukum.

Ketiga dimensi tersebut menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana Polres Bangkalan menjalankan fungsi penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan disertai ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Chazawi (2007) menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan

perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Lamintang dan Lamintang (2016) menjelaskan bahwa hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, termasuk unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana begal, perbuatan tersebut termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan pelaku tidak hanya bertujuan menguasai barang milik korban secara melawan hukum, tetapi juga menggunakan intimidasi atau kekuatan fisik untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan.

Berdasarkan karakteristiknya, tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam lingkungan keluarga. Pengelompokan tersebut dikenal dalam sistem KUHP lama (Prodjodikoro, 2008).

Dengan demikian, konsep tindak pidana digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan begal sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana serta menjadi dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Konsep Pencurian dengan Kekerasan (Begal)

Begal merupakan istilah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat untuk menggambarkan tindakan perampasan atau pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan, terutama terhadap pengendara kendaraan bermotor di jalan umum. Tindakan tersebut umumnya dilakukan dengan menghadang atau menghentikan korban, kemudian mengambil kendaraan atau barang berharga milik korban secara paksa.

Menurut Prodjodikoro (2008), pencurian merupakan tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Apabila tindakan pengambilan barang tersebut disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan tersebut memiliki karakteristik yang lebih serius karena mengancam keamanan dan keselamatan korban.

Louise E. Porter, sebagaimana dikutip dalam pembahasan skripsi Rohman, menjelaskan bahwa pembegalan dapat ditujukan untuk memperoleh barang komersial maupun barang milik pribadi. Dalam praktiknya, begal sering dikaitkan

dengan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara paksa dan berpotensi menimbulkan luka bahkan kematian bagi korban (Rohman, 2024).

Karakteristik tindak pidana begal dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1) Adanya pengambilan barang: pelaku mengambil atau menguasai barang milik orang lain tanpa hak.
2) Adanya unsur kekerasan: pelaku menggunakan kekuatan fisik atau ancaman untuk menguasai barang korban.
3) Adanya maksud memperoleh keuntungan: tindakan dilakukan untuk mendapatkan atau menguasai barang yang memiliki nilai ekonomi.
4) Adanya ancaman terhadap keselamatan korban: tindakan pelaku dapat menyebabkan kerugian fisik, trauma psikologis, bahkan kematian.

Dalam penelitian ini, begal dipahami sebagai bentuk pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, khususnya terhadap pengendara kendaraan bermotor. Pemahaman tersebut penting untuk menentukan karakteristik kejahatan, pola operasional pelaku, serta bentuk penanganan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian.

Teori dan Konsep Kepolisian

Kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan kepolisian sangat strategis karena menjadi salah satu unsur utama dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam proses pencegahan dan penanganan tindak pidana.

Menurut Utomo (2005), hukum kepolisian berkaitan dengan kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan kepolisian dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai aparat negara. Kepolisian tidak hanya berperan dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

Secara normatif, tugas dan kewenangan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi:

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2) Menegakkan hukum.
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas tersebut menjadi dasar pelaksanaan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana begal. Dalam praktiknya, Polri dituntut mampu menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan melalui patroli, pengawasan, dan

kegiatan pembinaan masyarakat. Selain itu, kepolisian juga harus mampu melaksanakan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Begal

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan sosial. Kejahatan tidak selalu muncul karena satu penyebab tertentu, melainkan dapat terjadi akibat interaksi berbagai kondisi yang mendorong seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum. Sulistia dan Zurnetti (2011) menjelaskan bahwa perkembangan kejahatan senantiasa berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan perubahan pola perilaku manusia.

Berdasarkan hasil penelitian Rohman (2024) di wilayah hukum Polres Bangkalan, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu:

Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu kondisi yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana begal. Keterbatasan penghasilan, pengangguran, kemiskinan, serta tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum. Dalam kondisi tertentu, individu yang tidak memiliki sumber penghasilan memadai dapat terdorong mencari keuntungan melalui cara-cara ilegal.

Namun, faktor ekonomi tidak dapat dipandang sebagai penyebab tunggal terjadinya kejahatan. Pengaruhnya perlu dianalisis bersama faktor lingkungan, pendidikan, dan kondisi individual pelaku (Rohman, 2024).

Faktor lingkungan

Lingkungan keluarga dan pergaulan memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter dan perilaku seseorang. Lingkungan sosial yang memiliki tingkat pengawasan rendah, pergaulan dengan kelompok yang melakukan tindakan kriminal, serta lemahnya kontrol sosial dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana.

Lingkungan yang tidak mendukung pembentukan perilaku positif dapat menjadi ruang berkembangnya tindakan menyimpang. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap individu, khususnya generasi muda (Rohman, 2024).

Faktor pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, moral, dan kesadaran hukum seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan dapat membatasi kesempatan individu memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Selain itu, keterbatasan pendidikan dapat berpengaruh terhadap pemahaman seseorang mengenai konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya.

Meskipun demikian, rendahnya pendidikan tidak secara otomatis menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Faktor ini perlu dipahami sebagai salah satu kondisi sosial yang dapat berinteraksi dengan faktor ekonomi dan lingkungan (Rohman, 2024).

Faktor penyalahgunaan narkoba

Penyalahgunaan narkoba dapat menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan tindak pidana begal. Ketergantungan terhadap zat terlarang dapat mendorong seseorang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba. Dalam kondisi tertentu, dorongan tersebut dapat memicu tindakan kriminal, termasuk pencurian dan perampasan dengan kekerasan.

Penyalahgunaan narkoba juga dapat memengaruhi kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku dan mempertimbangkan konsekuensi tindakannya. Oleh sebab itu, penanggulangan tindak pidana begal perlu disertai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penanganan ketergantungan melalui mekanisme rehabilitasi yang sesuai ketentuan hukum (Rohman, 2024).

Keempat faktor tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana begal di wilayah Bangkalan memiliki latar belakang yang kompleks. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya tidak cukup hanya melalui penindakan pidana, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

Strategi Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan kejahatan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani tindak pidana melalui pendekatan hukum maupun sosial. Dalam penelitian ini, strategi penanggulangan tindak pidana begal dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu preventif, represif, dan kuratif.

Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuannya adalah mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui pengawasan, pengendalian, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Rahmaturyadi (2022) menjelaskan bahwa patroli merupakan salah satu bentuk tindakan preventif kepolisian untuk mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan. Patroli rutin, selektif, dan insidental dapat digunakan untuk meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat sekaligus mengurangi kesempatan pelaku melakukan tindak pidana.

Upaya represif

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan mengungkap peristiwa pidana, menemukan pelaku, mengumpulkan alat bukti, dan memproses perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan tindakan represif harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Zaidan, 2015).

Upaya kuratif

Upaya kuratif merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana dan pencegahan pengulangan kejahatan. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Dalam penelitian Rohman (2024), pendekatan kuratif diwujudkan melalui pemberian pendampingan medis, psikologis, dan bantuan hukum kepada korban. Sementara itu, terhadap pelaku, khususnya yang masih berusia muda atau anak, dapat dilakukan penanganan rehabilitatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pendekatan kuratif memiliki fungsi penting dalam membangun proses penanggulangan kejahatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan tindak pidana berulang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat serta melihat hubungan antara norma hukum (das sollen) dan kenyataan sosial (das sein). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya membahas ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal), tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut serta upaya nyata yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanggulangannya.

Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan fungsi dan kewenangan Polri dalam menghadapi tindak pidana begal di wilayah Kabupaten Bangkalan (Efendi & Ibrahim, 2020).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan tindak pidana. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah pihak Satreskrim Polres Bangkalan. Pengembangan informan dapat dilakukan kepada pihak lain yang relevan, seperti anggota kepolisian yang menangani perkara begal, korban, atau tokoh masyarakat, sepanjang wawancara tersebut benar-benar dilaksanakan dan datanya tersedia.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang memiliki kapasitas dan pengetahuan mengenai penanganan tindak pidana begal di wilayah hukum Polres Bangkalan. Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur atau bebas terpimpin, yaitu peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan kondisi di lapangan (Hadi, 1985). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana, literatur mengenai kepolisian dan penegakan hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor penyebab tindak pidana begal dan strategi penanggulangannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, penyalahgunaan narkoba, serta langkah-langkah kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana begal. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan, termasuk data penanganan perkara, laporan kepolisian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diakses secara sah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi data. Data yang telah terkumpul kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum dan konsep penegakan hukum untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Analisis difokuskan pada dua aspek utama, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana begal dan upaya Polres Bangkalan dalam melakukan penanggulangan melalui tindakan pencegahan maupun

penindakan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian (Fajar & Achmad, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan, tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa serta menciptakan rasa takut dan ketidakamanan di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bangkalan sebagaimana diuraikan dalam penelitian, tindakan begal menunjukkan keberanian pelaku dalam menjalankan aksinya tanpa memandang jenis kelamin korban. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa begal bukan sekadar persoalan pencurian harta benda, melainkan juga persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

Hasil penelitian mengidentifikasi empat faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana begal di Kabupaten Bangkalan, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan penyalahgunaan narkoba. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi perilaku individu dalam melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang ditemukan dalam penelitian ini. Tekanan ekonomi, keterbatasan pendapatan, pengangguran, serta tidak adanya pekerjaan tetap dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas untuk memperoleh uang. Kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan keluarga, dan biaya pengobatan anggota keluarga, menjadi kondisi yang dalam penelitian ini dikaitkan dengan munculnya tindakan pencurian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku begal digambarkan tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan untuk mendapatkan penghasilan dalam waktu singkat. Dalam situasi tertentu, dorongan memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disertai dengan lemahnya kontrol diri dan pertimbangan terhadap konsekuensi hukum, sehingga individu memilih melakukan tindakan melawan hukum.

Secara analitis, faktor ekonomi perlu dipahami sebagai salah satu kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap tindak pidana, bukan sebagai

pembenaran atas tindakan kriminal. Tidak semua individu yang mengalami kesulitan ekonomi melakukan kejahatan. Oleh karena itu, hubungan antara kondisi ekonomi dan tindak pidana begal juga perlu dilihat berdasarkan faktor lain, seperti lingkungan pergaulan, pendidikan, dan penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan kejahatan dengan demikian tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan sosial yang dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan unsur lain yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan masyarakat. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepribadian, nilai moral, serta pengendalian perilaku individu. Kurangnya perhatian, kasih sayang, pengawasan, dan pendidikan dalam keluarga dapat menyebabkan seseorang kehilangan salah satu sumber pembentukan perilaku positif.

Selain lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan juga dapat memengaruhi munculnya tindak pidana begal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan pelaku mengikuti ajakan teman atau kelompok pergaulan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Pengaruh kelompok dapat membentuk perilaku menyimpang ketika seseorang berinteraksi secara intensif dengan lingkungan yang membenarkan tindakan kriminal. Dalam kondisi tersebut, individu berpotensi meniru perilaku kelompok dan menganggap tindakan melanggar hukum sebagai sesuatu yang biasa dilakukan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi kondisi lingkungan fisik sebagai aspek yang berkaitan dengan risiko terjadinya begal, terutama jalan yang sepi dan minim penerangan pada malam hari. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksinya karena pengawasan masyarakat relatif terbatas. Dengan demikian, faktor lingkungan dalam tindak pidana begal memiliki dua dimensi, yaitu lingkungan sosial yang dapat memengaruhi perilaku pelaku dan lingkungan fisik yang dapat menciptakan peluang terjadinya kejahatan.

Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan. Penguatan fungsi keluarga, pembinaan generasi muda, pengawasan lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan merupakan langkah yang relevan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana begal.

Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pembentukan karakter, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran hukum seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan

keterampilan menjadi salah satu kondisi yang dikaitkan dengan terjadinya tindak pidana begal. Keterbatasan pendidikan dapat berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, pelaku begal digambarkan memiliki latar belakang pendidikan yang relatif minim sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai menjadi terbatas. Kondisi tersebut dapat memperbesar tekanan ekonomi, khususnya ketika individu tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Apabila keadaan tersebut disertai lingkungan pergaulan yang negatif, risiko keterlibatan dalam perilaku menyimpang dapat semakin meningkat.

Meskipun demikian, tingkat pendidikan yang rendah tidak dapat secara langsung dijadikan indikator bahwa seseorang akan melakukan tindak pidana. Pendidikan perlu dipahami sebagai salah satu faktor sosial yang dapat memengaruhi kesempatan ekonomi, kemampuan mengambil keputusan, dan pemahaman terhadap norma hukum. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, pembinaan karakter, dan pendidikan kesadaran hukum perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penanggulangan begal memerlukan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya kepolisian. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan generasi muda secara positif.

Faktor Penyalahgunaan Narkoba

Faktor penyalahgunaan narkoba juga ditemukan dalam penelitian sebagai salah satu hal yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana begal. Hasil penelitian menguraikan bahwa sebagian pelaku yang menjadi perhatian dalam penelitian digambarkan memiliki ketergantungan terhadap narkoba, khususnya sabu-sabu. Ketergantungan tersebut dapat menimbulkan dorongan untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba.

Dalam kondisi ketergantungan, individu dapat mengalami kesulitan mengendalikan perilaku dan terdorong melakukan tindakan melawan hukum untuk mendapatkan uang secara cepat. Hasil kejahatan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba. Dengan demikian, tindak pidana begal dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan motif memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat berhubungan dengan kebutuhan akibat ketergantungan zat terlarang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menjadi faktor yang memperburuk risiko terjadinya tindak pidana apabila tidak ditangani secara tepat. Penanganannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga perlu disertai upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi sesuai ketentuan hukum, serta pembinaan sosial bagi individu yang mengalami ketergantungan.

Dengan demikian, strategi penanggulangan begal perlu diintegrasikan dengan program pemberantasan peredaran narkoba dan pelayanan rehabilitasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi salah satu faktor yang mendorong individu melakukan kejahatan sekaligus mencegah pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana begal di Kabupaten Bangkalan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial. Faktor ekonomi berkaitan dengan tekanan kebutuhan hidup, faktor lingkungan berhubungan dengan pengaruh keluarga dan pergaulan, faktor pendidikan berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan faktor narkoba berhubungan dengan ketergantungan yang dapat mendorong seseorang memperoleh uang melalui tindakan kriminal. Oleh sebab itu, penanganan begal memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pengurangan faktor-faktor sosial yang berpotensi mendorong terjadinya kejahatan.

Upaya Polres Bangkalan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Begal)

Berdasarkan hasil penelitian, Polres Bangkalan melakukan penanggulangan tindak pidana begal melalui pendekatan preventif, represif, dan kuratif. Ketiga pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, menindak pelaku, serta memulihkan dampak yang dialami korban. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat agar penanggulangan kejahatan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi dengan tujuan mengurangi kesempatan dan potensi terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian, Polres Bangkalan melaksanakan beberapa langkah preventif sebagai berikut.

Patroli rutin di wilayah rawan kejahatan

Patroli merupakan salah satu langkah utama yang dilakukan kepolisian untuk mencegah tindak pidana begal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan meningkatkan kehadiran personel kepolisian di sejumlah wilayah yang dianggap rawan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan patroli meliputi Desa Labang, Telang, kawasan sekitar Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Pedeng, Socah, dan kawasan Suramadu.

Kegiatan patroli tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Polres Bangkalan dan kepolisian sektor di wilayah terkait. Kehadiran aparat kepolisian di lokasi rawan diharapkan dapat mempersempit kesempatan pelaku untuk menjalankan aksinya sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat. Patroli juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan, khususnya pada waktu dan lokasi yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.

Secara konseptual, patroli merupakan bentuk pencegahan kejahatan melalui peningkatan pengawasan dan kehadiran aparat penegak hukum. Efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh frekuensi pelaksanaan patroli, tetapi juga ketepatan pemilihan lokasi, waktu, dan pola pengawasan berdasarkan informasi mengenai kejadian kriminal. Oleh karena itu, patroli perlu dilaksanakan secara terencana dan berbasis pemetaan wilayah rawan kejahatan.

Operasi penertiban kendaraan bermotor

Polres Bangkalan juga melaksanakan operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor atau sweeping. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memeriksa kelengkapan kendaraan dan dokumen kepemilikan. Dalam konteks pencegahan begal, pemeriksaan ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kendaraan bermotor yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana pencurian atau perampasan kendaraan.

Operasi penertiban kendaraan bermotor memiliki fungsi preventif karena dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan di jalan raya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mendukung upaya kepolisian dalam mengidentifikasi kendaraan yang diduga berasal dari tindak pidana. Namun, pelaksanaannya tetap harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Pemasangan CCTV di wilayah rawan

Pemanfaatan teknologi pengawasan melalui pemasangan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) juga menjadi bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan. Pemasangan CCTV di sejumlah titik yang dianggap rawan bertujuan untuk memantau aktivitas masyarakat dan membantu proses identifikasi apabila terjadi tindak pidana.

Keberadaan CCTV memiliki dua fungsi penting. Pertama, sebagai instrumen pencegahan karena dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan tertentu. Kedua, sebagai alat bantu penegakan hukum karena rekaman kamera pengawas berpotensi memberikan informasi mengenai waktu, lokasi, dan karakteristik pelaku maupun kendaraan yang digunakan.

Meskipun demikian, efektivitas penggunaan CCTV dipengaruhi oleh kualitas perangkat, jangkauan kamera, pemeliharaan, dan kemampuan aparat dalam mengakses serta menganalisis rekaman. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi

pengawasan perlu didukung pengelolaan yang baik dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat.

Pembentukan wilayah pengawasan dan penguatan siskamling

Upaya preventif berikutnya dilakukan melalui pembentukan Kring Serse atau pengawasan pada wilayah yang dianggap rawan kejahatan serta penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Langkah ini menunjukkan bahwa pencegahan begal tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Penguatan siskamling dapat meningkatkan kewaspadaan warga terhadap aktivitas yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggal. Masyarakat yang aktif menjaga keamanan lingkungan dapat membantu kepolisian memperoleh informasi lebih cepat mengenai potensi gangguan keamanan. Dengan demikian, hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan keamanan bersama.

Edukasi dan imbauan kepada masyarakat

Polres Bangkalan juga melakukan sosialisasi dan memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang melakukan aktivitas pada malam hari. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati ketika melintasi jalan yang sepi atau kawasan yang dianggap rawan begal.

Selain itu, kepolisian memberikan penerangan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penyampaian informasi tersebut penting untuk mempercepat respons kepolisian dan mendukung proses penanganan perkara.

Pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama

Kepolisian juga membangun hubungan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Pendekatan tersebut bertujuan memperkuat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat sehingga pesan-pesan mengenai keamanan dan pencegahan kejahatan dapat diterima serta dilaksanakan oleh warga.

Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki arti strategis karena mereka sering menjadi pihak yang dipercaya dan memiliki pengaruh sosial dalam lingkungan masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, edukasi keamanan dapat disampaikan secara lebih luas dan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif dalam mencegah kejahatan.

Secara keseluruhan, berbagai langkah preventif tersebut memperlihatkan bahwa Polres Bangkalan tidak hanya mengandalkan patroli, tetapi juga memanfaatkan teknologi, pengawasan kendaraan, edukasi, dan partisipasi

masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pencegahan kejahatan yang menempatkan kepolisian sebagai penggerak sekaligus mitra masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan.

Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam penanggulangan begal, upaya represif diarahkan untuk mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku, mengumpulkan alat bukti, serta memproses perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan perkara begal dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, penyelidikan, penyidikan, dan tindakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Pelaporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting bagi kepolisian dalam mengetahui terjadinya peristiwa pidana. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk segera melaporkan peristiwa pencurian dengan kekerasan kepada pihak berwenang.

Dalam proses penanganan perkara, pemeriksaan saksi menjadi bagian penting untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa yang terjadi. Keterangan saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat membantu penyidik dalam menyusun rangkaian kejadian dan mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat. Pemeriksaan tersebut perlu dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana dan dengan memperhatikan hak-hak saksi.

Selain pemeriksaan saksi, penggunaan teknologi modern juga disebut sebagai salah satu pendukung penyidikan. Rekaman CCTV, informasi kendaraan, dan keterangan masyarakat dapat membantu proses pengungkapan perkara apabila tersedia dan relevan dengan peristiwa yang ditangani.

Secara analitis, upaya represif memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah pengulangan tindak pidana. Penindakan terhadap pelaku juga menunjukkan bahwa tindakan pencurian dengan kekerasan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap. Kualitas penyidikan, kecukupan alat bukti, perlindungan hak korban, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum juga merupakan indikator penting dalam menilai pelaksanaan tugas kepolisian.

Dengan demikian, upaya represif Polres Bangkalan perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem penanggulangan kejahatan yang berorientasi pada pengungkapan perkara, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan masyarakat.

Upaya Kuratif

Upaya kuratif merupakan langkah pemulihan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terdampak tindak pidana, baik korban maupun pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan begal tidak hanya berorientasi pada pencegahan dan penindakan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, fisik, dan psikologis yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, korban tindak pidana begal memperoleh pendampingan berupa bantuan hukum, pelayanan medis, dan dukungan psikologis. Pendampingan tersebut diperlukan karena korban pencurian dengan kekerasan tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga berpotensi mengalami luka fisik, trauma, dan gangguan psikologis akibat kekerasan yang dialaminya. Pemulihan korban menjadi bagian penting dalam penanganan tindak pidana karena keberhasilan penegakan hukum semestinya juga memperhatikan kepentingan dan kondisi korban.

Di sisi lain, penelitian ini menjelaskan adanya upaya rehabilitasi terhadap pelaku, terutama pelaku yang masih berusia muda atau anak-anak. Rehabilitasi dimaksudkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana melalui pembinaan dan pemulihan perilaku. Namun, pelaksanaan rehabilitasi harus memperhatikan usia, kondisi pelaku, jenis tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku. Rehabilitasi tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan sebagai pendekatan pembinaan yang dilaksanakan sesuai dasar hukum dan prosedur yang tepat.

Secara konseptual, pendekatan kuratif memperluas orientasi penanggulangan kejahatan dari sekadar penghukuman menuju pemulihan. Korban membutuhkan perlindungan dan pemulihan, sedangkan pelaku membutuhkan penanganan yang dapat mencegah pengulangan kejahatan. Oleh karena itu, koordinasi antara kepolisian, tenaga kesehatan, lembaga pendamping korban, lembaga rehabilitasi, dan institusi terkait menjadi penting untuk memastikan proses pemulihan berlangsung secara tepat.

Perkembangan Jumlah Kasus Begal di Wilayah Hukum Polres Bangkalan

Salah satu indikator yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan perkembangan tindak pidana begal adalah jumlah perkara yang ditangani oleh Polres Bangkalan selama periode 2022–2024. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tahun	Jumlah kasus	Perubahan jumlah kasus
2022	38	—
2023	22	Turun 16 kasus
2024	10	Turun 12 kasus
Total	70	—

Sumber: Diolah dari data penelitian Achmad Rohman (2024).

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kasus begal yang ditangani Polres Bangkalan menunjukkan kecenderungan penurunan selama tiga tahun pengamatan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 38 kasus. Jumlah tersebut menurun menjadi 22 kasus pada tahun 2023 atau berkurang sekitar 42,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kasus kembali menurun menjadi 10 kasus, atau berkurang sekitar 54,5% dibandingkan tahun 2023.

Secara keseluruhan, jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 73,7% dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif dalam data penanganan perkara begal di wilayah hukum Polres Bangkalan. Data ini memperlihatkan bahwa jumlah perkara yang ditangani kepolisian mengalami perubahan dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun.

Meskipun demikian, penurunan jumlah perkara tidak dapat secara langsung diartikan sebagai bukti bahwa seluruh tindakan kepolisian menjadi satu-satunya penyebab berkurangnya kejahatan. Data tersebut perlu dianalisis secara hati-hati karena jumlah perkara yang ditangani dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kejadian, pelaporan masyarakat, pencatatan administrasi, dan proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, untuk menilai efektivitas program kepolisian secara lebih komprehensif, diperlukan data tambahan mengenai jumlah laporan masyarakat, tingkat penyelesaian perkara, jumlah pelaku yang berhasil diungkap, dan perkembangan keamanan pada setiap wilayah rawan.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, penurunan jumlah kasus tersebut berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan berbagai upaya penanggulangan oleh Polres Bangkalan, antara lain patroli rutin, operasi penertiban kendaraan bermotor, pemasangan CCTV, penguatan siskamling, dan edukasi masyarakat. Hal ini memberikan indikasi bahwa kombinasi tindakan kepolisian dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pengendalian kejahatan begal. Namun, hubungan sebab-akibat antara program tersebut dan penurunan jumlah kasus masih memerlukan pembuktian melalui evaluasi yang lebih terukur.

Analisis Integrasi Upaya Preventif, Represif, dan Kuratif dalam Penanggulangan Begal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana begal oleh Polres Bangkalan dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu preventif, represif, dan kuratif. Ketiganya memiliki orientasi dan sasaran yang berbeda, tetapi berada dalam satu tujuan utama, yakni menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pendekatan preventif berorientasi pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Pelaksanaannya dilakukan melalui patroli di wilayah rawan, operasi penertiban kendaraan, pemasangan CCTV, penguatan keamanan lingkungan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran polisi dan keterlibatan masyarakat dalam mengurangi kesempatan terjadinya tindak pidana.

Keberadaan aparat di lapangan dapat meningkatkan pengawasan, sedangkan partisipasi masyarakat membantu memperkuat sistem keamanan pada tingkat lingkungan.

Pendekatan represif berorientasi pada penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi. Melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti, kepolisian berupaya mengungkap perkara serta memproses pelaku sesuai ketentuan hukum. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pencurian dengan kekerasan mendapatkan penanganan berdasarkan hukum dan tidak dibiarkan berkembang menjadi ancaman yang lebih luas terhadap masyarakat.

Sementara itu, pendekatan kuratif berorientasi pada pemulihan dampak tindak pidana. Pendampingan korban melalui bantuan hukum, pelayanan medis, dan dukungan psikologis merupakan bagian dari perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian. Di sisi lain, rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku dapat menjadi langkah untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut menjadi penting karena tindak pidana begal tidak hanya berkaitan dengan persoalan lemahnya pengawasan keamanan, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial dan perilaku individu. Patroli dan CCTV, misalnya, dapat membantu mengurangi peluang terjadinya kejahatan, tetapi tidak secara langsung menyelesaikan persoalan pengangguran, rendahnya pendidikan, pengaruh pergaulan negatif, maupun ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, strategi penanggulangan perlu disertai koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial untuk memperkuat program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dari perspektif penegakan hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak cukup diukur melalui tindakan penangkapan dan penindakan terhadap pelaku. Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan kepolisian mencegah terjadinya kejahatan, membangun kepercayaan masyarakat, memberikan perlindungan kepada korban, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dengan demikian, model penanggulangan begal di wilayah hukum Polres Bangkalan dapat dipahami sebagai pendekatan terpadu yang menghubungkan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Model tersebut perlu dikembangkan melalui evaluasi program secara berkala, pemetaan wilayah rawan berbasis data, peningkatan kualitas penyidikan, serta penguatan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi pengembangan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pertama, dari aspek kelembagaan, Polres Bangkalan perlu terus meningkatkan efektivitas patroli dan pengawasan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Penentuan lokasi patroli sebaiknya didasarkan pada data kejadian dan pola waktu terjadinya tindak pidana sehingga penggunaan sumber daya kepolisian menjadi lebih terarah.

Kedua, dari aspek sosial, penanggulangan begal membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Program peningkatan keterampilan kerja, perluasan kesempatan kerja, pendidikan karakter, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan.

Ketiga, dari aspek teknologi, penggunaan CCTV dan sistem informasi keamanan perlu diperluas serta diintegrasikan dengan mekanisme pelaporan masyarakat. Teknologi tersebut dapat membantu pengawasan wilayah dan mendukung proses pengungkapan tindak pidana, sepanjang dikelola dengan memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan data pribadi.

Keempat, dari aspek perlindungan masyarakat, penanganan tindak pidana begal perlu memberikan perhatian terhadap pemulihan korban. Pendampingan hukum, medis, dan psikologis perlu menjadi bagian dari mekanisme penanganan perkara agar korban memperoleh perlindungan yang memadai.

Kelima, dari aspek evaluasi kebijakan, penurunan jumlah kasus perlu diikuti dengan pengukuran indikator kinerja yang lebih luas, seperti tingkat penyelesaian perkara, kecepatan respons kepolisian, jumlah pengaduan masyarakat, dan tingkat keamanan pada wilayah rawan. Dengan demikian, keberhasilan program penanggulangan kejahatan dapat dinilai secara lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan perubahan jumlah kasus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polres Bangkalan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan penyalahgunaan narkoba. Faktor ekonomi berkaitan dengan tekanan kebutuhan hidup dan keterbatasan pekerjaan, sedangkan faktor lingkungan berhubungan dengan pengaruh keluarga dan pergaulan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan keterampilan dapat memengaruhi

kesempatan seseorang memperoleh pekerjaan yang layak. Penyalahgunaan narkoba juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi zat terlarang. Temuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana begal tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan perilaku individu.

Upaya Polres Bangkalan dalam menanggulangi tindak pidana begal dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu preventif, represif, dan kuratif. Pendekatan preventif dilaksanakan melalui patroli rutin di wilayah rawan, operasi penertiban kendaraan bermotor, pemasangan CCTV, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Pendekatan represif dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, dan penindakan terhadap pelaku sesuai prosedur hukum. Sementara itu, pendekatan kuratif diwujudkan melalui pendampingan terhadap korban, baik dalam aspek hukum, medis, maupun psikologis, serta pembinaan atau rehabilitasi terhadap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan begal membutuhkan strategi yang terpadu, tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan.

Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus begal yang ditangani Polres Bangkalan mengalami penurunan, dari 38 kasus pada 2022 menjadi 22 kasus pada 2023 dan 10 kasus pada 2024. Penurunan tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam data penanganan perkara selama periode penelitian. Namun, perubahan jumlah kasus tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penurunan sepenuhnya disebabkan oleh program kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antara Polres Bangkalan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Peningkatan kesempatan kerja, akses pendidikan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, optimalisasi teknologi keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi langkah penting untuk memperkuat upaya penanggulangan begal secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan tindak pidana begal tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengungkap dan menindak pelaku, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.

Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.

Arliman, L. (2015). Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Deepublish.

Chazawi, A. (2007). Pelajaran hukum pidana. PT RajaGrafindo Persada.

Djamali, R. A. (2005). Pengantar hukum Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Kencana.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.

Hamzah, A. (2011). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2016). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Prodjodikoro, W. (2008). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.

Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Soesilo, R. (1995). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.

Sulistia, T., & Zurnetti, A. (2011). Hukum pidana: Horizon baru pasca reformasi. Rajawali Pers.

Utomo, W. (2005). Hukum kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka.

Zaidan, M. A. (2015). Menuju pembaruan hukum pidana. Sinar Grafika.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.